



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0431/Pdt. G/2018/PA Br

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang permusyawaratan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

**Penggugat**, umur 45 tahun, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Bottoe, Kelurahan Lalolang, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

**melawan**

**Tergugat**, Tempat dan Tanggal Lahir: Ujung Pandang 14 April 1968 (umur 50 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Cilallang Jaya 7 No. A7, kelurahan Buakana, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat.

Telah memeriksa alat-alat bukti.

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 10 Desember 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dengan Nomor 0431/Pdt.G/2018/PA Br telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Ahad, tanggal 05 Oktober 1997 dan tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru dan sesuai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor:

B.766/KUA.21.15.07/PW.01/10/2018 tanggal 31 Oktober 2018.

2. Bahwa setelah menikah Penggugat tinggal di tempat kediaman bersama di Jalan Cilallang Jaya 7 No. A7, kelurahan Buakana, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar selama kurang lebih 20 tahun 8 bulan.
3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dan Tergugat telah mencapai 21 tahun 2 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak perempuan yang sekarang berada dalam pengasuhan Tergugat, masing-masing bernama:
  1. Anak I, umur 20 tahun;
  2. Anak II, umur 18 tahun dan;
  3. Anak III, umur 8 tahun.
4. Bahwa pada awal perkawinan hubungan Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai namun sejak tahun 2005 hubungan Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis yang disebabkan oleh karena :
  - a. Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat dengan jalan memukul Penggugat dan sering sampai menimbulkan luka memar pada beberapa bagian tubuh Penggugat;
  - b. Tergugat sering menjain hubungan khusus dengan beberapa perempuan lain (selingkuh);
  - c. Tergugat tidak bertanggung jawab dalam pemenuhan nafkah ekonomi kepada Penggugat;
5. Bahwa akibat dari kejadian-kejadian tersebut, Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama pada bulan Mei 2018 karena sudah tidak tahan lagi untuk tinggal bersama dengan Tergugat, sehingga berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama kurang lebih 7 bulan dan selama pisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi satu sama lain.
6. Bahwa berdasarkan kejadian-kejadian tersebut, perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.

7. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menceraikan Tergugat terhadap Penggugat.
8. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, anak yang bernama Anak III berada dalam pengasuhan Tergugat dan jika Penggugat ingin bertemu dengan anak Penggugat, Tergugat selalu membatasi Penggugat untuk bertemu dengan anak Penggugat dan Penggugat juga khawatir jika Tergugat tidak mampu mendidik anak Penggugat dan Tergugat dengan baik apalagi Tergugat memiliki sifat yang cenderung kasar.
9. Bahwa anak yang bernama Anak III, masih di bawah umur/belum mumayyiz, maka berdasar hukum apabila hadhanah anak tersebut berada pada Penggugat.
10. Bahwa anak yang bernama, masih membutuhkan biaya hidup, maka Tergugat sebagai seorang ayah tetap mempunyai tanggung jawab dalam memberikan nafkah/ biaya hidup dan pendidikan kepada anak tersebut.
11. Bahwa Penggugat menghendaki agar Tergugat memberikan nafkah/ biaya hidup dan pendidikan kepada anak yang bernama Anak III, sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Barru dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menceraikan Tergugat dengan Penggugat.
3. Menetapkan hak asuh anak (Hadhanah) Anak III berada dalam pengasuhan Penggugat.
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah/ biaya hidup sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya setiap bulannya kepada anak yang bernama anak III.



5. membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan.

Bahwa majelis hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat bahkan telah melalui proses mediasi yang dilakukan oleh Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H. namun upaya tersebut tidak berhasil, maka proses perkara diteruskan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang oleh Penggugat mencabut petitum tentang tuntutan hadhonah dan nafkah anak.

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan terhadap surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Penggugat adalah isteri sah Tergugat.
2. Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Makassar dan telah dikaruniai tiga orang anak.
3. Bahwa benar Tergugat pernah memukul Penggugat sampai memar akan tetapi Penggugat juga pernah mencakar kantung kemaluan (skrotum) Tergugat hingga robek dan harus di beri 34 jahitan.
4. Bahwa Tergugat memukul Penggugat karena Penggugat terlalu banyak bicara apabila dinasehati.
5. Bahwa benar Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, namun meskipun demikian Tergugat tetap ingat kepada anak Tergugat sehingga Tergugat tetap pulang ke rumah, sedangkan Penggugat selingkuh tapi tidak ingat pulang ke rumah.
6. Bahwa Tergugat mengetahui perselingkuhan Penggugat berdasarkan informasi dari anak Penggugat dan Tergugat serta kemenakan Penggugat.
7. Bahwa benar Tergugat kadang-kadang tidak memberi nafkah kepada Penggugat apabila Tergugat tidak ada proyek untuk dikerjakan, namun



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tetap memberikan membiayai anak Penggugat dan Tergugat dengan bekerja sebagai sopir online dan bantuan kakak saya.

8. Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah pada bulan Mei 2018 karena setelah liburan di Barru bersama anak-anak Penggugat dan Tergugat, Penggugat hanya mengantarkan anaknya ke Makassar untuk bersiap siap sekolah dan kuliah, sedangkan Penggugat kembali ke Barru dan tidak mau lagi kembali ke Makassar tinggal bersama Tergugat dan anak-anak.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat dalam repliknya mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa memang Penggugat banyak bicara, namun hal tersebut wajar sebagai seorang istri menanyakan kepada suami/Tergugat tentang kepergiannya kemana saja, namun Tergugat tidak terima bahkan menyebut Penggugat seperti seorang “sekuriti” yang terlalu banyak menginterogasi.
2. Bahwa memang benar Penggugat pernah melukai kantung kemaluan Tergugat, namun hal itu dilakukan secara tidak sengaja karena saat itu Penggugat dalam posisi terlentang sedang dipukuli oleh Tergugat yang sedang berdiri, sehingga Penggugat berusaha bangkit dan meraih apa yang bisa Penggugat raih agar dapat terlepas dari pukulan Tergugat, hal tersebut terjadi setelah Tergugat marah karena Penggugat menanyakan tjuannya kepergiannya dengan selingkuhannya.
3. Bahwa Penggugat tidak pernah selingkuh, Penggugat hanya berteman dengan lelaki yang bernama Adi, saat itu kebetulan Adi datang dari Jayapura untuk berlibur di Barru sehingga Penggugat datang menemuinya.
4. Bahwa Tergugat memang tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat kecuali Penggugat meminta dari Tergugat, walaupun diberi oleh Tergugat nilainya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sedangkan Penggugat malu untuk meminta lagi kepada Tergugat ditambah lagi Tergugat tidak menyadari hal tersebut, oleh karenanya Penggugat bekerja di rumah sakit untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, jadi sesungguhnya Tergugat hanya menumpang makan kepada Penggugat.



5. Bahwa benar Tergugat tetap menafkahi anak-anaknya, itulah sebabnya anak-anak Penggugat dan Tergugat mendukung Tergugat untuk bercerai dengan Penggugat, bahkan saat ini anak-anak sudah menjauh dari Penggugat karena ditekan oleh Tergugat.

Bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat mengajukan dupliknya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Tergugat memang memberi ketika Penggugat meminta uang, namun Tergugat juga sering menyimpan uang tersebut diatas lemari anak-anak Penggugat dan Tergugat.
2. Bahwa Penggugat jelas memiliki selingkuhan karena kadang-kadang Penggugat meminta Tergugat mengantarnya ke cafe di Makassar untuk bertemu dengan temannya, oleh karenanya Tergugat menduga teman yang ditemui Penggugat itulah selingkuhan Penggugat dengan menghubungkan dengan cerita dari anak-anak Penggugat dan Tergugat serta kemenakan Penggugat.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

## 1. Surat

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B.766/KUA.21.15.07/PW.01/10/2018, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, yang telah bermeterai cukup, dan oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi kode P.

2. Saksi-saksi, dalam hal ini bernama **Saksi I** dan **Saksi II**, kedua saksi tersebut masing-masing adalah tetangga Penggugat, keduanya telah mengucapkan sumpah.

**Saksi pertama**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, bertempat kediaman di Cilellang, Desa Pao-Pao, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, pada pokoknya menerangkan :





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena bertetangga kost di Perumahan Villa Mutiara, namun dengan Tergugat saksi mengetahuinya namun baru bertemu saat ini.
- Bahwa saksi tidak mengetahui posisi tepatnya rumah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama-sama saksi hanya mengetahui Penggugat dan Tergugat tinggal di Jalan Rappocini Makassar.
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat memiliki masalah rumah tangga karena saksi pernah mendapati Penggugat menangis di Villa Mutiara lalu saksi menghampiri dan menanyakan mengapa Penggugat menangis, lalu kemudian Penggugat menjawab bahwa Penggugat menangis karena masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, setelah itu saksi tidak menanyakan lagi lebih lanjut masalah Penggugat dan pergi meninggalkan Penggugat.
- Bahwa beberapa bulan kemudian saksi kembali bertemu secara tidak sengaja dengan Penggugat di rumah teman saksi yang juga memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat.
- Bahwa menurut Penggugat saat ini sudah berpisah tempat tinggal dengan Tergugat dan sementara tinggal di rumah keluarganya tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan Penggugat tinggal di Barru rumah keluarga Penggugat tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat

**Saksi kedua**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan wiswasta, bertempat kediaman di Desa Lalabata, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena bertetangga di Cilellang Barru, namun dengan Tergugat saksi baru bertemu saat ini.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama-sama saksi hanya mengetahui Penggugat dan Tergugat tinggal di Makassar.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat memiliki masalah rumah tangga karena saksi pernah bertemu dengan Penggugat di Cilellang.
- Bahwa Penggugat menceritakan kepada saksi kalau Tergugat telah memukul Penggugat, namun saksi memang tidak melihat bekas luka ataupun memar pada Penggugat.
- Bahwa saksi bertemu dengan Penggugat setahun yang lalu.
- Bahwa saksi tidak mengetahui lagi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan alat bukti **saksi**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan penjahit, bertempat tinggal di Jalan Cilallang Jaya 7, Nomor A 7, Kelurahan Buakana, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, saksi tersebut adalah kakak kandung Tergugat, telah mengucapkan sumpah, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama Buakana Rappocini, Makassar selama 20 tahun.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis bahkan telah dikaruniai 3 orang anak, namun saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi.
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dengan alasan Tergugat selingkuh dan sering memukuli Penggugat, padahal hal itu terjadi karena kesalahan Penggugat sendiri.
- Bahwa 1) kesalahan pertama Penggugat adalah Penggugat jarang dirumah dengan alasan bekerja sehingga anak-anak Penggugat dan Tergugat tidak terpelihara dengan baik, akhirnya saksilah yang memelihara anak-anak Penggugat dan Tergugat, 2) kesalahan kedua Penggugat karena Penggugat pernah mengirimkan pesan melalui aplikasi WhatsApp tentang keburukan keluarga saksi padahal Penggugat tidak bercermin dari kekurangannya sendiri, 3) kesalahan ketiga Penggugat





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena anak-anak Penggugat pernah melihat Penggugat bernesraan dengan lelaki lain.

- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 8 bulan karena Penggugat meninggalkan Tergugat.
- Bahwa saksi sudah lupa nama perempuan tersebut.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih sering berkomunikasi terutama berkaitan tentang anak.
- Bahwa saksi sering menasehati Penggugat agar kembali rukun, bahkan saksi pernah 2 kali ikut untuk menjemput Penggugat untuk pulang kembali ke Rappocini namun tidak berhasil.

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan karena tetap ingin bercerai dengan Tergugat, Tergugat dalam kesimpulannya menyatakan apabila Penggugat ingin bercerai maka Tergugat hanya bisa pasrah.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya secara maksimal untuk merukunkan kedua belah pihak dan telah pula melalui proses mediasi dengan mediator Dr. H. Slamet, M.H.I. namun upaya majelis hakim serta mediator tersebut tidak berhasil, sebagaimana laporan mediasi tanggal 29 Januari 2019;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah tanggal 5 Oktober 1997, pada mulanya keadaan rumah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2005 perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis disebabkan Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat dengan jalan memukul Penggugat yang menyebabkan luka memar, Tergugat sering menjalin hubungan khusus dengan beberapa perempuan lain dan Tergugat tidak bertanggung jawab dalam pemenuhan nafkah ekonomi kepada Penggugat, hal mana kejadian tersebut membuat Penggugat tidak tahan dan meninggalkan Tergugat pada bulan Mei 2018 sampai sekarang sudah berjalan kurang lebih 7 bulan lamanya.

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Penggugat tersebut Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya mengakui sebagian, namun menyatakan benar Tergugat pernah memukul Penggugat sampai memar akan tetapi Penggugat juga pernah mencakar kantung kemaluan (skrotum) Tergugat hingga robek dan harus di beri 34 jahitan, Tergugat memukul Penggugat karena Penggugat terlalu banyak bicara apabila dinasehati, Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, namun meskipun demikian Tergugat tetap ingat kepada anak Tergugat sehingga Tergugat tetap pulang ke rumah, sedangkan Penggugat selingkuh tapi tidak ingat pulang ke rumah, Tergugat mengetahui perselingkuhan Penggugat berdasarkan informasi dari anak Penggugat dan Tergugat serta kemenakan Penggugat, Tergugat kadang-kadang tidak memberi nafkah kepada Penggugat apabila Tergugat tidak ada proyek untuk dikerjakan, namun Tergugat tetap memberikan membiayai anak Penggugat dan Tergugat dengan bekerja sebagai sopir online dan bantuan kakak saya, Penggugat dan Tergugat berpisah pada bulan Mei 2018 karena setelah liburan di Barru bersama anak-anak Penggugat dan Tergugat, Penggugat hanya mengantarkan anaknya ke Makassar untuk bersiap siap sekolah dan kuliah, sedangkan Penggugat kembali ke Barru dan tidak mau lagi kembali ke Makassar tinggal bersama Tergugat dan anak-anak.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat dalam repliknya mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa memang Penggugat banyak bicara, namun hal tersebut wajar sebagai seorang istri menanyakan kepada suami/Tergugat tentang



kepergiannya kemana saja, namun Tergugat tidak terima bahkan menyebut Penggugat seperti seorang “sekuriti” yang terlalu banyak menginterogasi.

2. Bahwa memang benar Penggugat pernah melukai kantung kemaluan Tergugat, namun hal itu dilakukan secara tidak sengaja karena saat itu Penggugat dalam posisi terlentang sedang dipukuli oleh Tergugat yang sedang berdiri, sehingga Penggugat berusaha bangkit dan meraih apa yang bisa Penggugat raih agar dapat terlepas dari pukulan Tergugat, hal tersebut terjadi setelah Tergugat marah karena Penggugat menanyakan tjuannya kepergiannya dengan selingkuhannya.

3. Bahwa Penggugat tidak pernah selingkuh, Penggugat hanya berteman dengan lelaki yang bernama Adi, saat itu kebetulan Adi datang dari Jayapura untuk berlibur di Barru sehingga Penggugat datang menemuinya.

4. Bahwa Tergugat memang tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat kecuali Penggugat meminta dari Tergugat, walaupun diberi oleh Tergugat nilainya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sedangkan Penggugat malu untuk meminta lagi kepada Tergugat ditambah lagi Tergugat tidak menyadari hal tersebut, oleh karenanya Penggugat bekerja di rumah sakit untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, jadi sesungguhnya Tergugat hanya menumpang makan kepada Penggugat.

5. Bahwa benar Tergugat tetap menafkahi anak-anaknya, itulah sebabnya anak-anak Penggugat dan Tergugat mendukung Tergugat untuk bercerai dengan Penggugat, bahkan saat ini anak-anak sudah menjauh dari Penggugat karena ditekan oleh Tergugat.

Bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat mengajukan dupliknya yang pada pokoknya tetap pada jawabannya.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah :

1. Apakah benar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran?



2. Apakah penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sering memukul Penggugat dan memiliki hubungan khusus dengan perempuan lain ataukah karena Penggugat yang berselingkuh dengan lelaki lain?

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat sebagian diakui oleh Tergugat, namun karena perkara perceraian merupakan perkara khusus maka terhadap dalil-dalil yang diakui tetap harus dibuktikan.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti dipersidangan berupa alat bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah (P) yang diajukan oleh Penggugat, alat bukti tersebut merupakan fotokopi surat yang khusus dibuat sebagai alat bukti yang menerangkan terjadinya suatu peristiwa hukum berupa perkawinan dalam hal ini peristiwa perkawinan Penggugat dan Tergugat, dibuat dihadapan pejabat yang berwenang untuk itu sehingga bukti tersebut merupakan akta autentik, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga memiliki kekuatan pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg, oleh karenanya telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, sehingga baik Penggugat maupun Tergugat memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan perceraian.

- Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, namun demikian terkait pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat serta penyebab pertengkaran tersebut kedua saksi tersebut tidak mengetahuinya, saksi pertama hanya mengetahui rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sedang bermasalah karena mendapati Penggugat menangis, namun pengetahuan mengenai penyebab Penggugat menangis tersebut hanya berdasarkan informasi dari Penggugat sedangkan saksi kedua mengetahui Tergugat memukul Penggugat juga berdasarkan informasi dari Penggugat oleh karenanya keterangan tersebut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat diterima sebagai alat bukti karena hanya berkualifikasi *testimonium de auditu* sebagaimana ketentuan Pasal 308 R.Bg dan Pasal 1907 KUH Perdata sehingga tidak memenuhi ketentuan pembuktian.

- Menimbang, bahwa adapun mengenai perpisahan Penggugat dan Tergugat saksi pertama baru mengetahui keberadaan Penggugat di Barru setelah bertemu secara tidak sengaja di rumah temannya yang kebetulan merupakan keluarga Penggugat, namun saksi pertama tidak mengetahui sejak kapan perpisahan Penggugat dan Tergugat terjadi, sedangkan saksi kedua tidak mengetahui mengenai perpisahan Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya berkaitan dengan perpisahan Penggugat dan Tergugat juga tidak dapat dipertimbangkan.

- Menimbang, bahwa adapun Tergugat juga telah mengajukan seorang saksi, hal mana keterangan kedua saksi tersebut menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat memang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dengan alasan Tergugat selingkuh dan sering memukuli Penggugat, bahwa Penggugat jarang di rumah sehingga anak-anak Penggugat dan Tergugat tidak terpelihara dengan baik, Penggugat pernah mengirimkan pesan melalui aplikasi WhatsApp tentang keburukan keluarga saksi anak-anak Penggugat pernah melihat Penggugat bermesraan dengan lelaki lain dan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal.

- Menimbang, bahwa terkait bukti-bukti yang diajukan Penggugat, majelis menilai alat bukti tersebut secara materil tidak memenuhi syarat pembuktian sehingga tidak dapat membuktikan alasan-alasan perceraian sebagaimana yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya.

- Menimbang, bahwa terkait keterangan saksi Tergugat, Menimbang, bahwa terhadap seorang saksi yang telah diajukan Tergugat, majelis berpendapat keterangan saksi tersebut hanya berkualifikasi *unus testis nullus testis*, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 306 RB.g dan Pasal 1905 KUH Perdata sehingga tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang, bahwa karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka gugatan cerai Penggugat atas Tergugat tidak dapat dikabulkan sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg.

- Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat.
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp336.000 (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Barru pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 Safar 1440 *Hijriyah*., oleh kami Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, Nahdiyanti, S.H.I. dan Ugan Gandaika, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Rabu tanggal 31 Oktober 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Safar 1440 *Hijriyah* oleh Dr. H. Slamet, M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H. dan Nahdiyanti, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh

Dra. Hj. Nurliah, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Rusni, S.H.I.**

**Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota

**Nahdiyanti, S.H.I.**

Panitera Pengganti

**Dra. Hj. Nurliah**

**Perincian Biaya Perkara:**

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2.	Biaya Administrasi	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp	245.000,-
4.	Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
5.	<u>Biaya Materai</u>	Rp	6.000,-

• **J u m l a h**      **Rp 336.000,-**  
• (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah)  
•

**Sudirman, S.Ag**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

•